



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yobi Tiara
als Yobi bin Bastiar
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 9 Januari
1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
(Kewarganegaraan)
6. Tempat tinggal : Jalan Yos
Sudarso Dalam, Rt.004, Rw.002, Kel.
Gabek II, Kec. Pangkalbalam, Kota
Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Tukijan, S.H., Beri Saputra, S.H., Helda Marisa Pratiwi, S.H., Raka Oktafiandi, S.H., dan Muhammad Anggara Arganta Putra, S.H., Advokat atau Pengacara dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam Nomor 135 A RT.03 RW.02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, dari Surat Penetapan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOBİ TIARA Als YOBİ Bin BASTIAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOBI TIARA Als YOBI Bin BASTIAR berupa Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah)** Subsidair **1 (satu) tahun** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;

2. 1 (satu) Paket plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;

Total dengan berat Netto 32,68 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 32,65 gram;

3. 1 (satu) buah Kotak Rokok warna hitam merek LA BOLD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam No IMEI 355899539035309 (slot 1) dan 355899539235305;

5. 1 (satu) unit Handphone android warna Hitam merek Samsung No IMEI 352617370214525 / 01 (slot 1) dan 352617400214529 / 01

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).;**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena pada dasarnya Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, tidak akan mengulangi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan tanggungan istri serta anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pledoi/ pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **No. Reg-Perkara:** PDM- 2300/PK.PIN/Enz.2/12/2023, tanggal 19 Desember 2023, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **YOBİ TIARA Als YOBİ Bin BASTIAR** pada hari Jum'at 18 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Pinggir jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec PangkalBalam kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu dengan berat Netto keseluruhan seberat 32, 68 (tiga puluh dua koma enam puluh delapan) gram.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2023 terdakwa dihubungi oleh sdr. TOKYEN als SAMBO (daftar pencarian orang) melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk melempar narkotika jenis shabu, setelah menerima tawaran tersebut kemudian terdakwa menuju simpang empat Bandara lama untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah diletakan oleh sdr.TOKYEN als SAMBO di simpang empat Bandara lama sebanyak lebih kurang ½ ons atau 50 gram bruto, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang kerumah dan sempat membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket yang siap dilempar. Selanjunya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 wib terdakwa dihubungi sdr.TOKYEN als SAMBO melalui Handphone untuk menyiapkan narkotika jenis shabu pesanan orang sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu terdakwa diberi no handphone orang yang memesan tersebut. Setelah menghubungi nomor pemesan tersebut dan terdakwa diarahkan untuk meletakkan / melempar narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan Yos Sudarso I Rt/Rw : 01/01 Kel.Gabek II Kec.PangkalBalam kota Pangkalpinang. Sekira pukul 18.30 wib

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengarahkan pemesan ketempat dimana terdakwa meletakkan/melempar narkotika jenis shabu tersebut terdakwa diamankan oleh saksi ARI HANGGARA, saksi RIZKY AZ dan tim dari Distresnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung dan diminta menunjukan lokasi tempat terdakwa meletakkan/melempar narkotika jenis shabu sebelumnya, dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi AHMAD WAHYUDI pada saat digeledah tempat terdakwa melempar/meletakkan narkotika jenis shabu ditemukan kotak rokok LA BOLD warna hitam berisi shabu, dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam no IMEI 355899539035309 (slot 1) dan 355899539235305 dan 1 (satu) unit handphone android warna hitam merek samsung no. IMEI 352617370214525/01 (slot 1) dan 352617400214529/01. Setelah itu berdasarkan informasi dari terdakwa yang masih menyimpan narkotika jenis shabu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa akan tetapi tidak ditemukan apapun. keesokan harinya Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib kembali dilakukan penggeledahan di rumah nenek terdakwa yang beralamt di Jl.Yos Sudars Dalam Rt/Rw : 04/002 kel Gabek II Kec.PangkalBalam kota Pangkal Pinang dengan disaksikan terdakwa dan saksi DARMAYANTY (selaku sekretaris RT) ditemukan 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu dibawah ember dalam kamar;

Bahwa terdakwa dalam melempar/meletakkan narkotika jenis shabut tersebut dijanjikan penghasilan/upah berupa uang apabila telah habis / berhasil dijual dan dapat memperoleh narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi;

Bahwa berdasarkan Setifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.10A.10A1.08.23.1955 TANGGAL 23 Agustus 2023 dan riwayat penimbangan/Volume sampel yang dilakukan oleh BADAN POM Pangkalpinang berupa 2 (dua) paket plastik strip bening berisi kristal warna putih dengan berat BB ditambah wadah ; 34, 57 gram, berat wadah 1, 89 gram, berat BB netto 32,68 (tiga puluh dua koma enam puluh delapan) gram, brat BB diuji 0,03 gram dan berat BB sisa 32, 65 gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **YOBİ TIARA Als YOBİ Bin BASTIAR** pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di jalan Yos Sudarso I RT/RW 004/002 Kel Gabek II Kec PangkalBalam kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu yang bersatnya melebihi 5 gram,*** didalam 1 (satu) paket plastik bening dengan berat **seberat 32, 68 (tiga puluh dua koma enam puluh delapan) gram.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada awal bulan Agustus 2023 saksi ARI HANGGARA, saksi RIZKY AZ dan tim dari Distresnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung mendapatkan informasi bahwa di Pinggir jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec PangkalBalam kota Pangkalpinang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis Shabu, kemudian saksi ARI HANGGRA dan saksi RIZKY AZ menyamar untuk memesan Shabu kepada terdakwa pada hari Jum'at 18 Agustus 2023 sekira siang hari. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi ARI HANGGRAN dan saksi RIZKY AZ dan menyuruh ke Pinggir jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec PangkalBalam kota Pangkalpinang. Pada pukul 18.30 WIB dihari yang sama saksi ARI HANGGRAN dan saksi RIZKY AZ bersama tim tiba dialamat tersebut dan melihat terdakwa yang mengarahkan saksi kealamat tersebut dan kemudian saksi ARI HANGGRAN dan saksi RIZKY AZ langsung mengamankan terdakwa. Kemudian dengan didampingi Ketua RT setempat yaitu saksi AHMADI WAHYUDI, saksi ARI HANGGRA dan saksi RIZKY AZ menyuruh terdakwa untuk menunjukan letak Shabu yang telah di lempar/diletakkan terdakwa dipinggir jalan dan saat itu

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukanlah kotak rokok LA BOLD warna hitam berisi Shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 2 (dua) unit handphone milik terdakwa yaitu terdiri dari 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam no IMEI 355899539035309 (slot 1) dan 355899539235305 dan 1 (satu) unit handphone android warna hitam merek samsung no. IMEI 352617370214525/01 (slot 1) dan 352617400214529/01. Setelah itu berdasarkan informasi dari terdakwa masih ada menyimpan Shabu di rumahnya kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi ARI HANGGARA dan tim melakukan penggeledahan di rumahnya tetapi tidak ditemukan apa pun. Kemudian Tersangka YOBİ TIARA Als YOBİ Bin BASTIAR serta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba polda Kep. Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut. Keesokan harinya hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib kembali dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Dalam Rt/Rw : 04/002 kel Gabek II Kec.PangkalBalam kota Pangkal Pinang dengan disaksikan terdakwa dan saksi DARMAYANTY (selaku sekretaris RT) ditemukan 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket shabu dibawah ember dalam kamar yang merupakan milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan Setifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.10A.10A1.08.23.1955 TANGGAL 23 Agustus 2023 dan riwayat penimbangan/Volume sampel yang dilakukan oleh BADAN POM Pangkalpinang berupa 2 (dua) paket plastik strip bening berisi kristal warna putih dengan berat BB ditambah wadah ; 34, 57 gram, berat wadah 1, 89 gram, berat BB netto 32,68 (tiga puluh dua koma enam puluh delapan) gram, brat BB diuji 0,03 gram dan berat BB sisa 32, 65 gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizky Alfian Zamzami, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan BRIPTU ARI H serta rekan polisi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap sdr YOBI TIARA Als YOBI Bin BASTIAR di Pinggir jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec Pangkalbalam kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Saksi dan mendapat informasi bahwa di Pinggir Jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec Pangkalbalam kota Pangkalpinang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis Shabu kemudian Saksi menyamar memesan Shabu kepada orang yang tidak Saksi kenal pada hari Jum'at 18 Agustus 2023 sekira siang hari. Setelah itu Saksi dihubungi oleh nomor yang berbeda (yaitu nomor terdakwa) dan menyuruh Saksi ke Pinggir Jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec Pangkalbalam, kota Pangkalpinang. Pada pukul 18.30 WIB dihari yang sama Saksi tiba di alamat tersebut Saksi mencurigai seseorang yang mengarahkan Saksi ke alamat tersebut dan kemudian Saksi amankan dengan rekan Saksi. Kemudian dengan didampingi Ketua RT setempat Saksi menyuruh terdakwa yang mengaku bernama YOBITIARA Als YOBI Bin BASTIAR untuk menunjukan letak Shabu di simpan. Setelah itu ditemukan kotak rokok LA BOLD warna hitam berisi Shabu berserta 2 (dua) unit handphone milik YOBI TIARA Als YOBI Bin BASTIAR. Setelah itu berdasarkan informasi dari terdakwa masih ada menyimpan Shabu di rumahnya kemudian sekira pukul 21.00 WIB anggota melakukan pengeledahan di rumahnya tetapi tidak ditemukan apa pun;

- Bahwa Saksi dan BRIPTU ARI H menemukan barang bukti Shabu di jalan Yos Sudarso IRT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec Pangkal Balam kota Pangkalpinang;

- Bahwa menurut keterangan sdr YOBI TIARA Als YOBI Bin BASTIAR Shabu tersebut miliknya yang didapat dari sdr TOKYEN Als SAMBO, cara membelinya sdr YOBI TIARA Als YOBI Bin BASTIAR di hubungi oleh TOKYEN AlsSAMBO untuk mengambil Shabu, setelah itu untuk penjualan

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung TOKYEN Als SAMBO yang bertransaksi, YOBI TIARA Als YOBI Bin BASTIAR hanya disuruh melemparnya saja;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa YOBI TIARA Als YOBI Bin BASTIAR, dia sebagai pengguna sekaligus menambah penghasilan jadi YOBI TIARA Als YOBI Bin BASTIAR mau jadi tukang lempar shabu;

- Bahwa pada saat ditanya oleh sdr YOBI TIARA Als YOBI Bin BASTIAR Shabu tersebut milik YOBI TIARA Als YOBI Bin BASTIAR;

- Bahwa pada hari Sabtu 19 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 WIB petugas kembali menemukan barang bukti berupa Shabu dalam plastik hitam sebanyak1 (satu) paket yang sebelumnya Jum'at 18 Agustus 2023 yang dihari tersebut tidak ditemukan. Shabu tersebut bisa ditemukan karena saksi dan team penasaran saja dan membawa terdakwa untuk ikut kembali di tanggal 19 Agustus 2023 untuk melakukan penggeledahan lagi di rumah terdakwa mungkin terdakwa kemarin lupa menyimpan dimana sehingga tidak ketemu;

- Bahwa Shabu dalam plastik sebanyak 1 (satu) paket tersebut ditemukan di Jl Yos Sudarso Dalam RT/RW 004/002 Kel Gabek II Kec PangkalBalam Kota Pangkalpinang di kamar di bawah Ember yang terdakwa simpan sendiri;

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penggeledahan dilakukan di dampingi oleh sekretaris RT;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada bulan Agustus ada yang menelepon terdakwa untuk minta tolong bantu melempar Shabu dan biasa terdakwa panggil TOKYEN Als SAMBO dan terdakwa menerima tawaran tersebut. Caranya dia menghubungi terdakwa dan memberitahu tempat dimana terdakwa harus mengambil Shabu dan sekaligus melempar Shabu ketika ada yang pesan ke TOKYEN Als SAMBO. terdakwa mendapatkan Shabu pada hari Selasa 15 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB di simpang empat bandara lama, kemudian Shabu yang terdakwa terima menurut keterangan TOKYEN Als SAMBO 1/2 Ons;

- Bahwa shabu tersebut sempat di lempar/ mau dijual, karena pada saat penangkapan terdakwa diamankan pada saat sudah melempar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut ditemukan di kamar ayahnya;

Tehadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan lupa tempat ditemukan sabu;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ari Hanggara, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan Rizky Alfian serta rekan polisi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap sdr YOB TIARA Als YOB Bin BASTIAR di Pinggir jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec Pangkalbalam kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Saksi dan mendapat informasi bahwa di Pinggir Jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec Pangkalbalam kota Pangkalpinang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis Shabu kemudian Saksi menyamar memesan Shabu kepada orang yang tidak Saksi kenal pada hari Jum'at 18 Agustus 2023 sekira siang hari. Setelah itu Saksi dihubungi oleh nomor yang berbeda (yaitu nomor terdakwa) dan menyuruh Saksi ke Pinggir Jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec Pangkalbalam, kota Pangkalpinang. Pada pukul 18.30 WIB dihari yang sama Saksi tiba di alamat tersebut Saksi mencurigai seseorang yang mengarahkan Saksi ke alamat tersebut dan kemudian Saksi amankan dengan rekan Saksi. Kemudian dengan didampingi Ketua RT setempat Saksi menyuruh terdakwa yang mengaku bernama YOB TIARA Als YOB Bin BASTIAR untuk menunjukan letak Shabu di simpan. Setelah itu ditemukan kotak rokok LA BOLD warna hitam berisi Shabu berserta 2 (dua) unit handphone milik YOB TIARA Als YOB Bin BASTIAR. Setelah itu berdasarkan informasi dari terdakwa masih ada menyimpan Shabu di rumahnya kemudian sekira pukul 21.00 WIB anggota melakukan pengeledahan di rumahnya tetapi tidak ditemukan apa pun;

- Bahwa Saksi dan BRIPTU ARI H menemukan barang bukti Shabu di jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec Pangkal Balam kota Pangkalpinang;

- Bahwa menurut keterangan sdr YOB TIARA Als YOB Bin BASTIAR Shabu tersebut miliknya yang didapat dari sdr TOKYEN Als SAMBO, cara membelinya sdr YOB TIARA Als YOB Bin BASTIAR di hubungi oleh TOKYEN Als SAMBO untuk mengambil Shabu, setelah itu untuk penjualan langsung TOKYEN Als SAMBO yang bertransaksi, YOB TIARA Als YOB Bin BASTIAR hanya disuruh melemparnya saja;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa YOBİ TIARA Als YOBİ Bin BASTIAR, dia sebagai pengguna sekaligus menambah penghasilan jadi YOBİ TIARA Als YOBİ Bin BASTIAR mau jadi tukang lempar shabu;
- Bahwa pada saat ditanya oleh sdr YOBİ TIARA Als YOBİ Bin BASTIAR Shabu tersebut milik YOBİ TIARA Als YOBİ Bin BASTIAR;
- Bahwa pada hari Sabtu 19 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 WIB petugas kembali menemukan barang bukti berupa Shabu dalam plastik hitam sebanyak 1 (satu) paket yang sebelumnya Jum'at 18 Agustus 2023 yang dihari tersebut tidak ditemukan. Shabu tersebut bisa ditemukan karena saksi dan team penasaran saja dan membawa terdakwa untuk ikut kembali di tanggal 19 Agustus 2023 untuk melakukan pengeledahan lagi di rumah terdakwa mungkin terdakwa kemarin lupa menyimpan dimana sehingga tidak ketemu;
- Bahwa Shabu dalam plastik sebanyak 1 (satu) paket tersebut ditemukan di Jl Yos Sudarso Dalam RT/RW 004/002 Kel Gabek II Kec PangkalBalam Kota Pangkalpinang di kamar di bawah Ember yang terdakwa simpan sendiri;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan pengeledahan dilakukan di dampingi oleh sekretaris RT;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada bulan Agustus ada yang menelepon terdakwa untuk minta tolong bantu melempar Shabu dan biasa terdakwa panggil TOKYEN Als SAMBO dan terdakwa menerima tawaran tersebut. Caranya dia menghubungi terdakwa dan memberitahu tempat dimana terdakwa harus mengambil Shabu dan sekaligus melempar Shabu ketika ada yang pesan ke TOKYEN Als SAMBO. terdakwa mendapatkan Shabu pada hari Selasa 15 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB di simpang empat bandara lama, kemudian Shabu yang terdakwa terima menurut keterangan TOKYEN Als SAMBO 1/2 Ons;
- Bahwa shabu tersebut sempat di lempar/ mau dijual, karena pada saat penangkapan terdakwa diamankan pada saat sudah melempar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut ditemukan di kamar ayahnya;

Tehadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan lupa tempat ditemukan sabu;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Darmayanty, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi diminta untuk menghadiri penangkapan dan penggeledahan YOBİ TIARA;
- Bahwa Saksi kenal dengan YOBİ TIARA Als YOBİ Bin BASTIAR karena Terdakwa adalah warga saksi;
- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan proses Penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa YOBİ TIARA Als YOBİ Bin BASTIAR ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 18.30WIB di Pinggir jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec PangkalBalam kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Jum'at 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.00WIB Saksi dihubungi oleh Ketua RT WAHYUDI ada penangkapan YOBİ dan mengajak Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah sdr YOBİ, setiba di rumahnya tidak ditemukan apa-apa. Kemudian ditanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dihubungi petugas untuk ke rumah YOBİ lagi, dan pada penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket Shabu yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Shabu ditemukan dalam ruangan kamar di bawah ember;
- Bahwa saat di rumah Yobi, Saksi tidak menemukan apa-apa, namun saat penggeledahan di kamar rumah neneknya ada Saksi lihat polisi menemukan suatu bungkus berbentuk kristal;
- Bahwa Terdakwa setahu Saksi adalah anak baik dia adalah pemain bola;
- Bahwa terdakwa adalah warga Saksi, Saksi adalah Wakil Ketua RT tempat dimana Yobi tinggal;
- Bahwa pada saat penggeledahan, disana ada isteri Yobi, Yobi dan tim penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Setifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.10A.10A1.08.23.1955 TANGGAL 23 Agustus 2023 dan riwayat penimbangan/Volume sampel yang

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh BADAN POM Pangkalpinang, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik strip bening berisi kristal warna putih dengan berat BB beserta wadah: 34, 57 gram, berat wadah: 1, 89 gram, berat BB: netto 32,68 (tiga puluh dua koma enam delapan) gram, berat BB diuji: 0,03 gram dan berat BB sisa: 32, 65 gram, adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Polres Pangkalpinang;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut, semuanya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara tanpa hak Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Pinggir jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec PangkalBalam kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan tindak pidana karena Terdakwa pengguna sekaligus menambah penghasilan jadi Terdakwa mau jadi tukang lempar shabu;
- Bahwa pada bulan Agustus ini ada yang menelpon Terdakwa untuk minta tolong bantu melempar Shabu dan biasa Terdakwa panggil TOKYEN Als SAMBO dan Terdakwa menerima tawaran tersebut. Caranya dia menghubungi Terdakwa dan memberitahu tempat dimana Terdakwa harus mengambil Shabu dan sekaligus melempar Shabu ketika ada yang pesan ke TOKYEN Als SAMBO;
- Bahwa pertama Shabu tersebut ditimbang kemudian diamankan, kedua kali ada yang pesen ke TOKYEN Als SAMBO, Terdakwa hanya di suruh melempar Shabu di tempat yang sudah ditentukan TOKYEN Als SAMBO, sementara Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa karena baru sekali lempar sudah diamankan;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu pada hari Selasa 15 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB di simpang empat bandara lama kemudian Shabu yang Terdakwa terima menurut keterangan TOKYEN Als SAMBO beratnya 1/2 Ons (50G Brutto);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana tinggal tetapi saat ini setahu Terdakwa berada didalam Lapas Sustik Selindung;
- Bahwa sebelum dipenjara, sdr TOKYEN Als SAMBO berada di luar memang sudah kenal, cuma tidak dekat, dan untuk nomor handphone Terdakwa tidak tahu dari mana dia dapat disuruh melempar Shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu 19 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 WIB petugas kembali menemukan barang bukti berupa Shabu dalam plastik hitam sebanyak1 (satu) paket yang sebelumnya Jum'at 18 Agustus 2023 yang dihari tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Shabu dalam plastik sebanyak 1 (satu) paket tersebut ditemukan di Jl Yos Sudarso Dalam RT/RW 004/002 Kel Gabek II Kec PangkalBalam Kota Pangkalpinang di kamar di bawah Ember yang terdakwa simpan sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dilakukan di dampingi oleh sekretaris RT;
- Bahwa pada bulan Agustus ada yang menelepon terdakwa untuk minta tolong bantu melempar Shabu dan biasa terdakwa panggil TOKYEN Als SAMBO dan terdakwa menerima tawaran tersebut. Caranya dia menghubungi terdakwa dan memberitahu tempat dimana terdakwa harus mengambil Shabu dan sekaligus melempar Shabu ketika ada yang pesan ke TOKYEN Als SAMBO. terdakwa mendapatkan Shabu pada hari Selasa 15 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB di simpang empat bandara lama, yang menurut keterangan TOKYEN Als SAMBO beratnya 1/2 Ons;
- Bahwa shabu tersebut sempat di lempar/ mau dijual, karena pada saat penangkapan terdakwa diamankan pada saat sudah melempar;
- Bahwa pada hari Jum'at 18 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa dibel oleh TOKYEN Als SAMBO untuk menyiapkan pesanan orang sebanyak 5 (lima) Gram Brutto, setelah itu Terdakwa dikasih nomer handphone yang sebelumnya Terdakwa tidak tahu, ternyata nomor tersebut nomor Anggota Polisi. Setelah itu Terdakwa menghubungi nomer tersebut dan mengarahkan ke lokasi tempat Terdakwa melempar Shabu di Pinggir jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec PangkalBalam kota Pangkalpinang. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan. Kemudian saat Terdakwa diamankan petugas mencari RT. Setelah itu Terdakwa disuruh menunjukan tempat melempar Shabu dan Terdakwa antar petugas untuk mencari Shabu yang akhirnya ditemukan didalam kotak rokok LA BOLD warna hitam;

- Bahwa sisa Shabu lainnya Terdakwa sudah beritahu Polisi di rumah Nenek Terdakwa, sesampai disana Shabu tersebut sudah tidak ada, menurut Terdakwa TOKYEN Als SAMBO mengetahui Terdakwa ditangkap karena ramai di TKP dan menyuruh anak buah lainnya mengambil di rumah nenek Terdakwa;

- Bahwa TOKYEN Als SAMBO tahu Terdakwa menyimpan di rumah Nenek Terdakwa tepatnya di lemari karena TOKYEN Als SAMBO sebelumnya ada bertanya dimana Terdakwa bakal menyimpan Shabu tersebut, karena TOKYEN Als SAMBO orangnya detail;

- Bahwa Sdr TOKYEN Als SAMBO ada menelpon Terdakwa dan bertanya Terdakwa berada dimana dan Terdakwa bilang Terdakwa di rumah pacar Terdakwa sepertinya dia curiga karena dia tau Terdakwa sudah menikah, dan menelponnya pada saat Terdakwa sudah dikantor polisi. Sepertinya dia sudah mendengar kabar burung;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone Nokia warna hitam Android Samsung warna hitam untuk transaksi Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa pernah mewakili Bangka bermain sepakbola;

- Bahwa Terdakwa pakai ukuran biasanya Rp.100.000,00 (seratus ribu);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Paket plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;

Total dengan berat Netto 32,68 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 32,65 gram;

3. 1 (satu) buah Kotak Rokok warna hitam merek LA BOLD;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam No IMEI 355899539035309 (slot 1) dan 355899539235305;
5. 1 (satu) unit Handphone android warna Hitam merek Samsung No IMEI 352617370214525 / 01 (slot 1) dan 352617400214529 / 01;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara tanpa hak Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Pinggir jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec PangkalBalam kota Pangkalpinang;
2. Bahwa Terdakwa bisa melakukan tindak pidana karena Terdakwa pengguna sekaligus menambah penghasilan jadi Terdakwa mau jadi tukang lempar shabu;
3. Bahwa pada bulan Agustus ini ada yang menelpon Terdakwa untuk minta tolong bantu melempar Shabu dan biasa Terdakwa panggil TOKYEN Als SAMBO dan Terdakwa menerima tawaran tersebut. Caranya dia menghubungi Terdakwa dan memberitahu tempat dimana Terdakwa harus mengambil Shabu dan sekaligus melempar Shabu ketika ada yang pesan ke TOKYEN Als SAMBO;
4. Bahwa pertama Shabu tersebut ditimbang kemudian diamankan, kedua kali ada yang pesen ke TOKYEN Als SAMBO, Terdakwa hanya di suruh melempar Shabu di tempat yang sudah ditentukan TOKYEN Als SAMBO, sementara Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa karena baru sekali lempar sudah diamankan petugas;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu pada hari Selasa 15 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB di simpang empat bandara lama,

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang Terdakwa terima menurut keterangan TOKYEN Als SAMBO beratnya 1/2 Ons (50G Brutto);

6. Bahwa sebelum dipenjara, sdr TOKYEN Als SAMBO berada di luar memang sudah kenal, cuma tidak dekat, dan untuk nomor handphone Terdakwa tidak tahu dari mana dia dapat disuruh melempar Shabu

7. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Petugas dari Kepolisian (Saksi Rizky Alfian, Saksi Ari Hanggara dan team) mendapat informasi bahwa di Pinggir Jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec Pangkalbalam Kota Pangkalpinang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis Shabu kemudian Saksi Hanggara menyamar memesan Shabu kepada orang yang tidak dikenal pada hari Jum'at 18 Agustus 2023 sekira siang hari. Setelah itu Saksi Ari Anggara dihubungi oleh nomor yang berbeda (yaitu nomor terdakwa) dan menyuruh Saksi Ari Anggara ke Pinggir Jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec Pangkalbalam, kota Pangkalpinang. Pada pukul 18.30 WIB dihari yang sama Saksi Ari Anggara tiba di alamat tersebut Saksi Ari Anggara mencurigai seseorang yang mengarahkan Saksi Ari Anggara ke alamat tersebut dan kemudian Saksi Ari Anggara dan team amankan kemudian dengan didampingi Ketua RT setempat Saksi Ari Anggara menyuruh terdakwa yang mengaku bernama YOBITIARA Als YOBIN BASTIAR untuk menunjukkan letak Shabu di simpan. Setelah itu ditemukan kotak rokok LA BOLD warna hitam berisi Shabu berserta 2 (dua) unit handphone milik YOBIN TIARA Als YOBIN BASTIAR. Setelah itu berdasarkan informasi dari terdakwa masih ada menyimpan Shabu di rumahnya kemudian sekira pukul 21.00 WIB anggota melakukan penggeledahan di rumahnya tetapi tidak ditemukan apa pun;

8. Bahwa menurut keterangan sdr YOBIN TIARA Als YOBIN BASTIAR berikutnya, Shabu tersebut miliknya yang didapat dari sdr TOKYEN Als SAMBO, cara membelinya sdr YOBIN TIARA Als YOBIN BASTIAR di hubungi oleh TOKYEN Als SAMBO untuk mengambil Shabu, setelah itu untuk penjualan langsung TOKYEN Als SAMBO yang bertransaksi, YOBIN TIARA Als YOBIN BASTIAR hanya disuruh melemparnya saja;

9. Bahwa Terdakwa YOBIN TIARA Als YOBIN BASTIAR bersedia melempar sabu atas perintah Tokyen karena Terdakwa sebagai pengguna sekaligus menambah penghasilan jadi YOBIN TIARA Als YOBIN BASTIAR;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.** Bahwa pada hari Sabtu 19 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 WIB petugas kembali menemukan barang bukti berupa Shabu dalam plastik hitam sebanyak 1 (satu) paket yang sebelumnya Jum'at 18 Agustus 2023 yang dihari tersebut tidak ditemukan;
- 11.** Bahwa Shabu dalam plastik sebanyak 1 (satu) paket tersebut ditemukan di Jl Yos Sudarso Dalam RT/RW 004/002 Kel Gabek II Kec PangkalBalam Kota Pangkalpinang di kamar di bawah Ember yang terdakwa simpan sendiri;
- 12.** Bahwa pada bulan Agustus ada yang menelepon Terdakwa untuk minta tolong bantu melempar Shabu dan biasa terdakwa panggil TOKYEN Als SAMBO dan terdakwa menerima tawaran tersebut. Caranya dia menghubungi terdakwa dan memberitahu tempat dimana terdakwa harus mengambil Shabu dan sekaligus melempar Shabu ketika ada yang pesan ke TOKYEN Als SAMBO. terdakwa mendapatkan Shabu pada hari Selasa 15 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB di simpang empat bandara lama, kemudian Shabu yang terdakwa terima menurut keterangan TOKYEN Als SAMBO 1/2 Ons;
- 13.** Bahwa shabu tersebut sempat di lempar/ mau dijual, karena pada saat penangkapan terdakwa diamankan pada saat sudah melempar;
- 14.** Bahwa pada hari Jum'at 18 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa dibel oleh TOKYEN Als SAMBO untuk menyiapkan pesanan orang sebanyak 5 (lima) Gram Brutto, setelah itu Terdakwa dikasih nomer handphone yang sebelumnya Terdakwa tidak tahu, ternyata nomor tersebut nomor Anggota Polisi. Setelah itu Terdakwa menghubungi nomer tersebut dan mengarahkan ke lokasi tempat Terdakwa melempar Shabu di Pinggir jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec PangkalBalam kota Pangkalpinang. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung diamankan. Kemudian saat Terdakwa diamankan petugas mencari RT. Setelah itu Terdakwa disuruh menunjukan tempat melempar Shabu dan Terdakwa antar petugas untuk mencari Shabu yang akhirnya ditemukan didalam kotak rokok LA BOLD warna hitam;
- 15.** Bahwa TOKYEN Als SAMBO tahu Terdakwa menyimpan di rumah Nenek Terdakwa tepatnya di lemari karena TOKYEN Als SAMBO sebelumnya ada bertanya dimana Terdakwa bakal menyimpan Shabu tersebut, karena TOKYEN Als SAMBO orangnya detail;
- 16.** Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone Nokia warna hitam Android Samsung warna hitam untuk transaksi Narkoba;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis Shabu;

18. Bahwa Terdakwa pernah mewakili Bangka bermain sepakbola;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang dalam perkara ini adalah subyek hukum perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa secara awam, terhadap Terdakwa Yobi Tiara als Yobi bin Bastiar dikenal sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*/manusia tanpa kecuali) sehingga secara kodrati merupakan pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Yobi Tiara als Yobi bin Bastiar dengan identitasnya

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, dan para saksi juga mengenali Terdakwa sebagai orang yang diamankan pada hari pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Pinggir jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec PangkalBalam kota Pangkalpinang;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan di persidangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu dipertimbangkan perbuatan materiil sebagaimana yang terkandung dalam unsur ke-3 (ketiga);

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa sebagaimana surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu

- Setifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.10A.10A1.08.23.1955 TANGGAL 23 Agustus 2023 dan riwayat penimbangan/Volume sampel yang dilakukan oleh BADAN POM Pangkalpinang, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik strip bening berisi kristal warna putih dengan berat BB ditambah wadah: 34, 57 gram, berat wadah: 1, 89 gram, berat BB: netto 32,68 (tiga puluh dua koma enam delapan) gram, berat BB diuji:

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,03 gram dan berat BB sisa: 32, 65 gram, adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang terdapat dalam 2 (dua) paket plastik strip bening berisi kristal warna putih adalah narkotika jenis Sabu yang diperoleh pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti (BB) berupa kristal putih dengan berat netto setelah uji laboratorium 32,65 gram, adalah benar Narkotika yang mengandung Metamfetamin (sabu) yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa mengenai frase "beratnya 5 (lima) gram", Majelis Hakim menilai bahwa frase "beratnya 5 (lima) gram" tersebut mempunyai maksud bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I (satu) memiliki berat 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam unsur ini sebagaimana terdapat dalam elemen unsur bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah mencukupi keseluruhan elemen unsur yang bersifat alternatif tersebut;

Menimbang bahwa elemen unsur yang bersifat alternatif tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang bahwa "Menawarkan untuk dijual" mengandung pengertian menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu dari pihak lain;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa

1. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Petugas dari Kepolisian (Saksi Rizky Alfian, Saksi Ari Hanggara dan team) mendapat informasi bahwa di Pinggir Jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec Pangkalbalam Kota Pangkalpinang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis Shabu kemudian Saksi Hanggara menyamar memesan Shabu kepada orang yang tidak dikenal pada hari Jum'at 18 Agustus 2023 sekira siang hari. Setelah itu Saksi Ari Anggara dihubungi oleh nomor yang berbeda (yaitu nomor terdakwa) dan menyuruh Saksi Ari Anggara ke Pinggir Jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec Pangkalbalam, kota Pangkalpinang. Pada pukul 18.30 WIB dihari yang sama Saksi Ari Anggara tiba di alamat tersebut Saksi Ari Anggara mencurigai seseorang yang mengarahkan Saksi Ari Anggara ke alamat tersebut dan kemudian Saksi Ari Anggara dan team amankan kemudian dengan didampingi Ketua RT setempat Saksi Ari Anggara menyuruh terdakwa yang mengaku bernama YOBITIARA Als YOB I Bin BASTIAR untuk menunjukan letak Shabu di simpan. Setelah itu ditemukan kotak rokok LA BOLD warna hitam berisi Shabu berserta 2 (dua) unit handphone milik YOB I TIARA Als YOB I Bin BASTIAR. Setelah itu berdasarkan informasi dari terdakwa masih ada menyimpan Shabu di rumahnya kemudian sekira pukul 21.00 WIB anggota melakukan penggeledahan di rumahnya tetapi tidak ditemukan apa pun;
2. Bahwa menurut keterangan sdr YOB I TIARA Als YOB I Bin BASTIAR berikutnya, Shabu tersebut miliknya yang didapat dari sdr TOKYEN Als SAMBO, cara membelinya sdr YOB I TIARA Als YOB I Bin BASTIAR di hubungi oleh TOKYEN Als SAMBO untuk mengambil Shabu, setelah itu untuk penjualan langsung TOKYEN Als SAMBO yang

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi, YOBI TIARA Als YOBI Bin BASTIAR hanya disuruh melemparnya saja;

3. Bahwa Terdakwa YOBI TIARA Als YOBI Bin BASTIAR bersedia melempar sabu atas perintah Tokyen karena Terdakwa sebagai pengguna sekaligus menambah penghasilan jadi YOBI TIARA Als YOBI Bin BASTIAR;

4. Bahwa pada hari Sabtu 19 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 WIB petugas kembali menemukan barang bukti berupa Shabu dalam plastik hitam sebanyak 1 (satu) paket yang sebelumnya Jum'at 18 Agustus 2023 yang dihari tersebut tidak ditemukan;

5. Bahwa Shabu dalam plastik sebanyak 1 (satu) paket tersebut ditemukan di Jl Yos Sudarso Dalam RT/RW 004/002 Kel Gabek II Kec PangkalBalam Kota Pangkalpinang di kamar di bawah Ember yang terdakwa simpan sendiri;

6. Bahwa pada bulan Agustus ada yang menelepon Terdakwa untuk minta tolong bantu melempar Shabu dan biasa terdakwa panggil TOKYEN Als SAMBO dan terdakwa menerima tawaran tersebut. Caranya dia menghubungi terdakwa dan memberitahu tempat dimana terdakwa harus mengambil Shabu dan sekaligus melempar Shabu ketika ada yang pesan ke TOKYEN Als SAMBO. terdakwa mendapatkan Shabu pada hari Selasa 15 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB di simpang empat bandara lama, kemudian Shabu yang terdakwa terima menurut keterangan TOKYEN Als SAMBO 1/2 Ons;

7. Bahwa shabu tersebut sempat di lempar/ mau dijual, karena pada saat penangkapan terdakwa diamankan pada saat sudah melempar;

8. Bahwa pada hari Jum'at 18 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa dibel oleh TOKYEN Als SAMBO untuk menyiapkan pesanan orang sebanyak 5 (lima) Gram Brutto, setelah itu Terdakwa dikasih nomer handphone yang sebelumnya Terdakwa tidak tahu, ternyata nomor tersebut nomor Anggota Polisi. Setelah itu Terdakwa menghubungi nomer tersebut dan mengarahkan ke lokasi tempat Terdakwa melempar Shabu di Pinggir jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec PangkalBalam kota Pangkalpinang. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung diamankan. Kemudian saat Terdakwa diamankan petugas mencari RT. Setelah itu Terdakwa disuruh menunjukan tempat melempar Shabu dan Terdakwa antar petugas untuk mencari Shabu yang akhirnya ditemukan didalam kotak rokok LA BOLD warna hitam;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata bahwa pada awalnya Saksi Ari Hanggara melakukan penyamaran untuk mengungkap peredaran gelap narkoba di Pinggir Jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, dan setelah melakukan pemesanan pembelian Narkoba jenis shabu diketahui bahwa yang melempar adalah Terdakwa, oleh karena itu kemudian Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan elemen unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena elemen unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim bekeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) sebagai berikut:

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa "tanpa hak", Lamintang menjelaskan bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*" meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa sedangkan perbuatan dikatakan melawan hukum adalah apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi:

- a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
- b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka frase tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bertentangan dengan hukum objektif yaitu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa kemudian dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa 'Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas, ternyata bahwa Penggunaan Narkotika Golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa subjek hukum individu perorangan yang dapat menguasai, menerima, menyerahkan Narkotika hanyalah dokter dan atau pasien berdasar resep dokter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, pada pokoknya dapat disimpulkan:

- bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan dengan ijin dari pihak yang berwenang oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa perorangan yang dapat menguasai, menerima, menyerahkan Narkotika hanyalah dokter dan atau pasien berdasar resep dokter;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kesehatan, farmasi ataupun bidang lain yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi dari Polisi yang melakukan penyamaran, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Polisi tersebut menjalankan tugas penyamaran untuk mengungkap tindak pidana peredaran gelap narkotika di Pinggir Jalan Yos Sudarso I RT/RW 001/001 Kel Gabek II Kec Pangkalbalam Kota Pangkalpinang sehingga Saksi petugas Polisi tersebut terlibat langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa dengan tegas membenarkan keterangan para saksi, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa ternyata saling bersesuaian, sehingga mempunyai nilai pembuktian terhadap dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan sebagian sabu tersebut, bukan merupakan tindak pidana pokok akan tetapi merupakan akibat yang menyertai tindak pidana pokok sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum, sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut untuk dapat menggunakan sabu sebagai imbalan atas perbuatannya melempar sabu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk membela kepentingannya;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ternyata konsisten dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang bahwa oleh karena itu sebagaimana telah di pertimbangkan diatas, maka dakwaan alternatif pertama tersebut telah ternyata dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang terbuktinya tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Paket plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;
2. 1 (satu) Paket plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;
Total dengan berat Netto 32,68 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 32,65 gram;

3. 1 (satu) buah Kotak Rokok warna hitam merek LA BOLD;

Merupakan barang yang terlarang dan dilarang beredar bebas serta merupakan barang-barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu sebagai sarana Terdakwa melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

4. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam No IMEI 355899539035309 (slot 1) dan 355899539235305;
5. 1 (satu) unit Handphone android warna Hitam merek Samsung No IMEI 352617370214525 / 01 (slot 1) dan 352617400214529 / 01;

Merupakan sarana komunikasi Terdakwa dengan Tokyen (DPO) untuk melakukan tindak pidana yang masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti diatas ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka membrantas peredaran gelap narkotika;
- Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana transnasional yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa pernah berjasa mewakili Kota Pangkalpinang sebagai atlet sepakbola;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yobi Tiara als Yobi bin Bastiar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

1. 1 (satu) Paket plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;

2. 1 (satu) Paket plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;

Total dengan berat Netto 32,68 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 32,65 gram;

3. 1 (satu) buah Kotak Rokok warna hitam merek LA BOLD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam No IMEI 355899539035309 (slot 1) dan 355899539235305;

5. 1 (satu) unit Handphone android warna Hitam merek Samsung No IMEI 352617370214525 / 01 (slot 1) dan 352617400214529 / 01;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Yunisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta dihadiri oleh Muhammad Ikbal, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dewi Sulistiarini, S.H.

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marina Yunisa, S.H., M.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pgp.